



*peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

***a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”***

4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut **UU MK**, yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

***a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”***

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa:

*Pasal 2*

*(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut “KUHAP”, yang menyatakan sebagai berikut:

*Pasal 141*

*(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan yang sesuai dengan hukum.*

8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam KUHAP yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).

9. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
10. Bahwa dalam pengujian materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (*ne bis in idem*). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

*Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 60*

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

Berkenaan dengan *ne bis in idem* Pasal 60 UU MK terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. *In casu* permohonan *a quo* memiliki objek pengujian yang baru pertama kali diajukan serta kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal yang berkaitan sebelumnya, sehingga permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. Bahwa selain Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yang selanjutnya akan diuraikan dalam bagian Kedudukan Hukum Pemohon

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan:

### *Pasal 4*

*(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;***
- b. Kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara*
- c. Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Oleh sebab itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

#### **4.1 Kualifikasi sebagai Pemohon**

Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang identitas kewarganegaraannya dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Bukti P-1), serta tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2). Bahwa Pemohon merupakan pemeluk agama Islam yang memiliki niat, kesiapan, kemampuan, serta kesungguhan untuk melaksanakan ibadah haji sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban agama yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Bahwa pelaksanaan ibadah haji bagi Pemohon bukan sekadar aktivitas spiritual biasa, melainkan bentuk pelaksanaan rukun Islam kelima yang memiliki nilai keagamaan, moral, dan konstitusional yang sangat penting bagi kehidupan pribadi Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam. Bahwa sebagai bentuk kesungguhan dan ikhtiar nyata untuk melaksanakan ibadah haji, Pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai calon jemaah haji melalui mekanisme resmi penyelenggaraan ibadah haji dan/atau biro perjalanan haji yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan dokumen administrasi pendaftaran calon jemaah haji atas nama Pemohon dari Travel Arminareka (Bukti P-3). Bahwa pendaftaran tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum yang nyata dan konkret antara Pemohon dengan pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakan di luar wilayah Indonesia, sehingga hak konstitusional Pemohon untuk menjalankan ibadah menurut agamanya memiliki keterkaitan langsung dengan keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*.

Bahwa dengan status tersebut, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan konstitusional yang nyata, spesifik, dan langsung terhadap keberlakuan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebab norma *a quo* secara potensial dapat diterapkan kepada Pemohon apabila pada suatu waktu Pemohon berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu proses hukum, yang

kemudian berimplikasi pada pelarangan bagi Pemohon untuk keluar wilayah Indonesia. Bahwa pelarangan tersebut secara langsung berpotensi menghambat bahkan menggagalkan keberangkatan Pemohon untuk melaksanakan ibadah haji yang telah dipersiapkan sejak lama, baik secara administratif, finansial, maupun spiritual, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional terhadap hak Pemohon untuk menjalankan ajaran agama dan melaksanakan kewajiban ibadah sesuai keyakinannya sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa tidak hanya Pemohon sendiri, kedua orang tua Pemohon juga telah terdaftar sebagai calon jemaah haji melalui mekanisme resmi penyelenggaraan ibadah haji dan direncanakan akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2030. Bahwa keberangkatan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar, persiapan panjang, dan perencanaan keluarga yang telah dilakukan secara bertahap selama bertahun-tahun, baik dari aspek administratif, finansial, kesehatan, maupun spiritual. Bahwa apabila norma *a quo* diterapkan secara kaku tanpa adanya pengecualian terhadap pelaksanaan ibadah wajib menurut agama, maka terdapat potensi nyata bahwa keberangkatan kedua orang tua Pemohon pun dapat terhambat atau bahkan batal apabila salah satu atau keduanya pada suatu waktu berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu proses hukum. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kerugian konstitusional akibat keberlakuan norma *a quo* tidak hanya berdampak secara individual terhadap Pemohon, tetapi juga terhadap kepentingan keluarga Pemohon dalam menjalankan ibadah yang dijamin oleh konstitusi.

Bahwa hal tersebut semakin memperkuat adanya kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial yang dialami Pemohon, baik dalam kapasitasnya sebagai calon jemaah haji maupun dalam konteks tanggung jawab moral, spiritual, dan kekeluargaan untuk bersama-sama dengan kedua orang tuanya melaksanakan ibadah haji. Bahwa kerugian tersebut menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (*reasonably certain to occur*), mengingat ibadah haji hanya dapat dilaksanakan di luar wilayah Indonesia dan terikat pada waktu tertentu yang tidak dapat ditunda ataupun digantikan dengan bentuk ibadah lain. Oleh karena itu, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, karena terdapat

hak konstitusional Pemohon yang dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

#### **4.2 Kerugian Konstitusional Pemohon**

Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya hak atas kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak atas jaminan kemerdekaan menjalankan ajaran agama, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Bukti P-4), yang berbunyi:

##### **Pasal 28E ayat (1)**

*“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

##### **Pasal 29 ayat (2)**

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut menurut anggapan Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Bukti P-5), yang berbunyi:

*“Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan yang sesuai dengan hukum.”*

5. Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut menurut anggapan Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 141 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP sebagai berikut :

5.1 Pertama, bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, karena norma a

*quo* memberikan kewenangan pelarangan ke luar wilayah Indonesia terhadap tersangka atau terdakwa tanpa adanya pengaturan mengenai pengecualian atau dispensasi untuk pelaksanaan ibadah wajib. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah terdaftar sebagai calon jemaah haji, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional untuk melaksanakan ibadah haji sebagai bagian dari rukun Islam kelima. Namun, keberlakuan norma *a quo* menimbulkan ancaman konstitusional bagi Pemohon, karena apabila di kemudian hari Pemohon berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, Pemohon dapat dikenakan larangan ke luar negeri yang secara langsung berpotensi menghambat atau menggagalkan pelaksanaan ibadah haji. Bahwa kerugian tersebut bukan bersifat abstrak atau hipotetis, melainkan kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (*reasonably certain to occur*), mengingat ibadah haji hanya dapat dilaksanakan di luar wilayah Indonesia dan terikat pada waktu tertentu. Dengan demikian, tidak adanya mekanisme pengecualian dalam Pasal 141 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menyebabkan hak konstitusional Pemohon untuk menjalankan ibadah menurut agamanya tidak terlindungi secara memadai.

- 5.2 Kedua, bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, karena norma *a quo* tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap kemerdekaan Pemohon dalam menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya. Bahwa Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan negara untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, sehingga negara tidak hanya wajib untuk tidak menghalangi pelaksanaan ibadah, tetapi juga wajib membentuk sistem hukum yang mendukung terpenuhinya hak beribadah secara optimal. Namun demikian, Pasal 141 ayat (1) KUHAP tidak mengatur adanya pengecualian atau dispensasi terhadap pelaksanaan ibadah wajib yang mengharuskan perjalanan ke luar negeri, sehingga norma tersebut menempatkan kepentingan penegakan hukum secara dominan tanpa mempertimbangkan hak konstitusional warga negara untuk menjalankan ibadah. Akibatnya, Pemohon sewaktu-waktu dapat kehilangan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji yang pelaksanaannya terikat pada waktu tertentu dan tidak dapat digantikan dengan bentuk ibadah

lain. Dengan demikian, keadaan tersebut menunjukkan bahwa negara belum memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin kemerdekaan beribadah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

6. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, karena potensi kerugian tersebut timbul secara langsung akibat tidak adanya pengaturan mengenai pengecualian atau dispensasi terhadap pelaksanaan ibadah wajib dalam norma *a quo*. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 141 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan ibadah wajib menurut agama, maka potensi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*.
7. Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan dan Mahkamah menyatakan Pasal 141 ayat (1) KUHAP inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan ibadah wajib, maka hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan 29 ayat (2) UUD NRI 1945 akan memperoleh perlindungan yang memadai dan potensi kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP terhadap Pasal 28E ayat (1) dan 29 ayat (2) UUD NRI 1945.

### **III. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit memberikan jaminan konstitusional kepada setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, yang dalam konstruksi negara hukum Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan normatif yang bersifat deklaratif semata, melainkan juga harus dipahami sebagai mandat konstitusional yang bersifat aktif dan mengikat bagi negara untuk menjamin, melindungi, dan memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut secara nyata

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga negara tidak hanya dilarang melakukan intervensi yang membatasi, tetapi juga wajib memastikan bahwa tidak terdapat hambatan struktural maupun normatif yang menghalangi warga negara dalam menjalankan ajaran agamanya secara utuh dan bebas.

2. Bahwa kebebasan beragama sebagaimana dimaksud dalam norma konstitusi tersebut mencakup dua dimensi utama yang tidak dapat dipisahkan, yakni dimensi internal (*forum internum*) yang berkaitan dengan keyakinan yang bersifat absolut dan tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun, serta dimensi eksternal (*forum externum*) yang berkaitan dengan manifestasi keyakinan tersebut dalam bentuk ibadah, ritual, dan aktivitas keagamaan lainnya, sehingga setiap pembatasan terhadap dimensi eksternal tersebut, termasuk pembatasan mobilitas untuk melaksanakan ibadah, harus dinilai sebagai pembatasan terhadap hak konstitusional yang hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat yang sangat ketat.
3. Bahwa dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), pembatasan terhadap hak konstitusional tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada prinsip legalitas yang ketat, yang mengharuskan adanya norma hukum yang jelas, rasional, dapat diprediksi, dan tidak multitafsir, sehingga setiap pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk membatasi hak warga negara harus disertai dengan parameter yang tegas guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.
4. Bahwa menurut teori hak kodrati yang dikemukakan oleh John Locke, kebebasan beragama merupakan hak yang melekat secara inheren pada manusia sejak lahir sebagai bagian dari martabat kemanusiaan yang tidak dapat dikurangi oleh negara, sehingga setiap pembatasan terhadap pelaksanaan ibadah harus dilakukan secara sangat terbatas dan hanya dalam keadaan yang benar-benar mendesak serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral, filosofis, dan hukum.
5. Bahwa dalam teori proporsionalitas yang dikembangkan oleh Robert Alexy, setiap pembatasan terhadap hak dasar harus melalui pengujian yang ketat yang mencakup kesesuaian antara tindakan dan tujuan, kebutuhan yang menunjukkan tidak adanya alternatif lain yang lebih ringan, serta keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak individu, sehingga apabila pembatasan tersebut tidak memenuhi seluruh unsur tersebut, maka pembatasan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam perspektif konstitusional.
6. Bahwa ketentuan Pasal 141 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk

melakukan pelarangan terhadap tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia, yang secara substansial merupakan pembatasan terhadap kebebasan bergerak seseorang, dan dalam praktiknya kewenangan tersebut harus dijalankan secara hati-hati karena berpotensi berdampak pada hak-hak konstitusional lainnya.

7. Bahwa pembatasan kebebasan bergerak tersebut dalam praktik tidak dapat dipisahkan dari dampaknya terhadap kebebasan beragama, khususnya dalam hal ibadah yang mensyaratkan perjalanan ke luar negeri, sehingga norma *a quo* secara tidak langsung telah membatasi pelaksanaan ibadah yang merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.
8. Bahwa bagian norma yang dipermasalahkan secara konstitusional oleh Pemohon dalam Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP adalah frasa “*berdasarkan alasan yang sesuai dengan hukum*”, karena frasa tersebut tidak memberikan parameter objektif, ukuran yang jelas, maupun batasan normatif mengenai keadaan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pelarangan ke luar wilayah Indonesia terhadap tersangka atau terdakwa. Bahwa ketidakjelasan rumusan tersebut membuka ruang penafsiran yang luas dan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dalam penerapannya. Selain itu, norma *a quo* juga tidak mengatur adanya mekanisme pengecualian, dispensasi, atau izin terbatas terhadap pelaksanaan ibadah wajib menurut agama yang mengharuskan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan terikat pada waktu tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan pembatasan hak konstitusional secara tidak proporsional terhadap hak warga negara untuk menjalankan ibadah menurut agamanya.
9. Bahwa ketidakjelasan norma tersebut bertentangan dengan asas *lex certa* dalam doktrin hukum pidana, yang merupakan bagian dari asas legalitas (*nullum crimen sine lege certa*), yang menghendaki bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir, sehingga warga negara dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya, serta aparat penegak hukum memiliki pedoman yang objektif dan terukur dalam menjalankan kewenangannya, terlebih lagi apabila norma tersebut berkaitan dengan pembatasan terhadap hak asasi manusia.
10. Bahwa dalam perspektif negara hukum modern sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, salah satu unsur utama negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia dan adanya kepastian hukum, sehingga setiap norma yang membuka ruang ketidakpastian dan potensi kesewenang-wenangan harus dipandang bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum itu sendiri.

11. Bahwa dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, khususnya sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip *International Covenant on Civil and Political Rights* yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia, pembatasan terhadap kebebasan beragama hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terbatas, yaitu apabila memenuhi syarat adanya tujuan yang sah (*legitimate aim*), kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat demokratis (*pressing social need*), serta dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif, sehingga pembatasan yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
12. Bahwa norma Pasal 141 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengecualian terhadap pelaksanaan ibadah yang bersifat wajib dan memiliki keterikatan waktu tertentu, sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pelaksanaan hak beragama, khususnya dalam kondisi di mana ibadah tersebut tidak dapat ditunda, digantikan, atau dialihkan ke waktu lain tanpa menghilangkan esensi kewajibannya.
13. Bahwa dalam praktik konkret, terdapat kasus seorang terdakwa yang gagal menunaikan ibadah haji akibat dikenakan larangan ke luar negeri berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang menunjukkan bahwa norma *a quo* tidak hanya berpotensi melanggar hak konstitusional secara abstrak atau teoritis, melainkan telah menimbulkan kerugian yang nyata, aktual, dan spesifik terhadap pelaksanaan ibadah keagamaan yang bersifat fundamental, sehingga secara langsung menyentuh dan mereduksi jaminan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Bahwa fakta tersebut juga diberitakan dalam media nasional, antara lain dalam pemberitaan oleh <https://video.tribunnews.com/news/931537/kasus-korupsi-koni-barsel-berujung-vonis-1-tahun-denda-rp50-juta-kuasa-hukum-puji-keputusan-hakim> mengenai pihak yang gagal menunaikan ibadah haji akibat dikenakan pencegahan ke luar negeri dalam proses hukum pidana. Pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan norma *a quo* telah menimbulkan dampak nyata terhadap pelaksanaan hak beribadah warga negara, khususnya ibadah yang hanya dapat dilaksanakan di luar wilayah Indonesia dan terikat pada waktu tertentu.
14. Bahwa ibadah haji dalam Islam merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan secara fisik, finansial, dan administratif, yang pelaksanaannya terikat secara ketat pada waktu tertentu dalam kalender hijriah serta tidak dapat digantikan dengan bentuk ibadah lain, sehingga pelarangan ke luar wilayah Indonesia secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut dan

berdampak serius terhadap pemenuhan kewajiban keagamaan seseorang, baik secara individual maupun dalam konteks kehidupan beragama secara keseluruhan.

15. Bahwa hilangnya kesempatan untuk melaksanakan ibadah wajib tersebut merupakan kerugian yang bersifat *irreversibel* (tidak dapat dipulihkan), karena momentum pelaksanaan ibadah telah terlewat dan tidak dapat diulang dalam kondisi yang sama, sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat administratif atau material semata, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual, moral, dan konstitusional warga negara, yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.
16. Bahwa dalam perspektif *maqashid al-syariah*, khususnya konsep *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama), hukum pada hakikatnya harus berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga dan melindungi pelaksanaan ajaran agama, sehingga setiap kebijakan atau norma hukum yang berpotensi menghambat pelaksanaan ibadah wajib harus diuji secara ketat dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan fundamental hukum tersebut sebagai sarana perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan.
17. Bahwa negara, dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara kekuasaan dalam suatu negara hukum, memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk tidak hanya menahan diri dari melakukan tindakan yang membatasi kebebasan beragama, tetapi juga untuk secara aktif menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara menjalankan ibadahnya secara optimal, termasuk melalui pembentukan norma hukum yang memberikan ruang pengecualian yang rasional, terukur, dan proporsional dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak.
18. Bahwa menurut teori *due process of law* yang berkembang dalam sistem hukum modern, setiap pembatasan terhadap hak individu harus dilakukan melalui prosedur yang adil, rasional, transparan, dan proporsional, serta tidak boleh bersifat menghukum sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga setiap tindakan pembatasan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan bukan sebagai bentuk penghukuman terselubung yang dilakukan sebelum adanya pembuktian kesalahan secara sah di pengadilan.
19. Bahwa tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana masih dilindungi oleh asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern, sehingga setiap pembatasan terhadap hak fundamental, termasuk kebebasan bergerak dan kebebasan beragama, harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan kesan

bahwa negara telah menjatuhkan sanksi sebelum adanya putusan pengadilan yang final dan berkekuatan hukum tetap.

20. Bahwa dalam teori proporsionalitas sebagaimana dikemukakan oleh Robert Alexy, pembatasan terhadap hak harus memenuhi prinsip *least restrictive means*, yaitu menggunakan cara yang paling ringan dalam mencapai tujuan hukum yang sah, sehingga pelarangan total ke luar wilayah Indonesia tanpa adanya mekanisme pengecualian terhadap pelaksanaan ibadah wajib merupakan bentuk pembatasan yang tidak memenuhi prinsip tersebut, karena masih terdapat alternatif lain yang lebih ringan yang dapat ditempuh tanpa mengorbankan hak konstitusional warga negara secara berlebihan.
21. Bahwa pelarangan ke luar negeri sebagaimana diatur dalam norma *a quo* berpotensi menimbulkan efek yang menyerupai sanksi pidana karena membatasi secara signifikan kebebasan individu tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, asas *non-punishment before conviction*, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif.
22. Bahwa apabila dikaji dalam perspektif teori kewenangan (*discretionary power*), pemberian kewenangan yang terlalu luas tanpa batasan yang jelas kepada aparat penegak hukum akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), sehingga setiap norma yang memberikan diskresi harus disertai dengan batasan yang tegas, parameter objektif, serta mekanisme kontrol dan pengawasan yang efektif guna menjamin perlindungan terhadap hak warga negara.
23. Bahwa selain itu, dalam perspektif teori pembatasan hak (*limitation of rights*), setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus memenuhi prinsip *necessity* (kebutuhan yang mendesak), *proportionality* (keseimbangan), dan *legality* (berdasarkan hukum yang jelas), sehingga norma yang tidak memenuhi ketiga prinsip tersebut harus dipandang bertentangan dengan konstitusi.
24. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 141 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tidak memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi, karena membuka ruang pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan beragama dan kebebasan bergerak warga negara.
25. Bahwa oleh karena itu, norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 karena tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap

kebebasan beribadah serta membuka ruang pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya dalam konteks pelaksanaan ibadah yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda.

26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, sudah sepatutnya norma Pasal 141 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dinyatakan inkonstitusional atau setidaknya inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan ibadah yang bersifat wajib dan memiliki keterikatan waktu tertentu, sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan penegakan hukum tanpa mengorbankan hak konstitusional warga negara secara berlebihan.
27. Bahwa Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, yang dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai norma deklaratif semata, melainkan sebagai norma operasional yang mewajibkan negara untuk secara aktif menjamin terlaksananya kebebasan tersebut dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan ibadah harus diuji secara ketat terhadap jaminan konstitusional tersebut.
28. Bahwa jaminan kebebasan beragama dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 mengandung dua dimensi utama, yakni dimensi perlindungan terhadap keyakinan (*belief*) yang bersifat absolut dan tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun, serta dimensi perlindungan terhadap pelaksanaan ibadah (*practice*) yang meskipun dapat dibatasi dalam kondisi tertentu, namun pembatasannya harus dilakukan secara sangat ketat, proporsional, dan tidak boleh menghilangkan esensi dari pelaksanaan ibadah tersebut.
29. Bahwa dalam doktrin hak asasi manusia modern, kebebasan beragama merupakan hak fundamental yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam hierarki hak asasi manusia, bahkan dalam beberapa aspek termasuk dalam kategori *non-derogable rights*, sehingga negara tidak diperkenankan untuk melakukan pembatasan yang bersifat sewenang-wenang atau tidak proporsional terhadap pelaksanaan ibadah warga negara.
30. Bahwa ketentuan Pasal 141 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk melakukan pelarangan ke luar wilayah Indonesia terhadap tersangka atau terdakwa, yang secara substansial merupakan pembatasan terhadap kebebasan bergerak

seseorang, namun dalam implementasinya memiliki dampak yang jauh lebih luas karena dapat berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan hak konstitusional lainnya, termasuk kebebasan beragama.

31. Bahwa pembatasan kebebasan bergerak melalui pelarangan ke luar negeri tersebut menjadi persoalan konstitusional yang serius ketika berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya ibadah yang secara inheren mensyaratkan perjalanan ke luar negeri, sehingga pembatasan tersebut tidak lagi bersifat netral, melainkan telah memasuki ranah pembatasan terhadap kebebasan beribadah.
32. Bahwa dalam Islam, ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan (*istitha'ah*), yang pelaksanaannya tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dimensi hukum agama yang mengikat, serta terikat pada waktu tertentu yang tidak dapat digantikan atau ditunda secara bebas, sehingga kegagalan melaksanakannya bukan sekadar kehilangan kesempatan, melainkan juga berdampak pada pemenuhan kewajiban keagamaan.
33. Bahwa oleh karena itu, larangan keluar wilayah Indonesia dalam konteks tersebut secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban agama yang dijamin oleh konstitusi, sehingga menimbulkan konflik yang nyata antara kepentingan penegakan hukum dengan kewajiban negara untuk melindungi hak konstitusional warga negara, di mana dalam teori *constitutional balancing*, setiap benturan antara kepentingan negara dan hak individu harus diselesaikan dengan memberikan perlindungan maksimal terhadap hak fundamental, khususnya kebebasan beragama yang dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945.
34. Bahwa dalam praktik konkret, terdapat kasus seorang terdakwa yang gagal menunaikan ibadah haji akibat dikenakan larangan ke luar negeri, yang menunjukkan bahwa norma *a quo* tidak hanya bersifat potensial melanggar konstitusi, tetapi telah menimbulkan kerugian nyata, aktual, dan spesifik terhadap pelaksanaan ibadah keagamaan yang bersifat fundamental, sehingga dalam perspektif *constitutional harm*, telah terjadi pelanggaran langsung terhadap hak konstitusional warga negara yang seharusnya dilindungi secara penuh oleh negara.
35. Bahwa kerugian tersebut tidak hanya bersifat administratif atau material, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual, psikologis, dan konstitusional, karena yang bersangkutan kehilangan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban agama yang memiliki nilai sakral dan tidak dapat digantikan, sehingga dalam teori *immaterial constitutional loss*,

kerugian tersebut harus dipandang sebagai kerugian serius yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan kompensasi administratif.

36. Bahwa dalam perspektif *maqashid al-syariah*, khususnya konsep *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama), hukum harus berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan ajaran agama, sehingga setiap kebijakan atau norma hukum yang berpotensi menghambat pelaksanaan ibadah wajib harus diuji secara ketat dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan fundamental tersebut, karena jika tidak, maka hukum justru bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang hendak dilindunginya.
37. Bahwa dalam teori negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu pilar utama negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga setiap tindakan atau norma yang berpotensi membatasi hak tersebut harus memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang memadai, dan apabila tidak, maka norma tersebut bertentangan dengan esensi negara hukum itu sendiri.
38. Bahwa frasa "*alasan yang sesuai dengan hukum*" dalam Pasal 141 ayat (1) KUHP tidak memberikan batasan yang jelas dan terukur, sehingga membuka ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum tanpa adanya parameter objektif yang dapat diuji, yang dalam perspektif teori *legal certainty* (*rechtssicherheit*) menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara karena tidak adanya standar yang dapat diprediksi.
39. Bahwa dalam perspektif teori kewenangan (*discretionary power*), pemberian kewenangan yang luas tanpa batasan yang jelas dan mekanisme kontrol yang efektif akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), sehingga norma *a quo* tidak memenuhi prinsip *limited government* yang menghendaki bahwa setiap kewenangan negara harus dibatasi secara tegas untuk melindungi hak warga negara.
40. Bahwa dalam teori proporsionalitas sebagaimana dikemukakan oleh Robert Alexy, setiap pembatasan terhadap hak harus memenuhi unsur kesesuaian (*suitability*), kebutuhan (*necessity*), dan keseimbangan (*proportionality in the strict sense*), sehingga pembatasan yang tidak memberikan ruang pengecualian terhadap pelaksanaan ibadah wajib tidak memenuhi unsur *necessity* karena masih terdapat alternatif yang lebih ringan.

41. Bahwa pelarangan total ke luar negeri tanpa adanya mekanisme pengecualian terhadap pelaksanaan ibadah wajib tidak memenuhi prinsip *least restrictive means*, karena negara seharusnya memilih kebijakan yang paling sedikit membatasi hak individu, sehingga kebijakan yang bersifat absolut tanpa pengecualian merupakan bentuk pembatasan yang berlebihan dan tidak proporsional.
42. Bahwa alternatif tersebut antara lain berupa pemberian izin terbatas dengan pengawasan tertentu, kewajiban melapor, jaminan hukum, atau mekanisme lain yang tetap memungkinkan pelaksanaan ibadah tanpa menghambat proses penegakan hukum, sehingga dalam perspektif *alternative measures doctrine*, negara telah gagal memilih instrumen yang paling ringan dalam membatasi hak.
43. Bahwa norma Pasal 141 ayat (1) KUHAP juga tidak mengatur mekanisme perlindungan khusus terhadap pelaksanaan ibadah, sehingga tidak memberikan jaminan konstitusional yang memadai sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, yang seharusnya mengandung perlindungan aktif terhadap kebebasan beragama.
44. Bahwa dalam prinsip *due process of law*, pembatasan terhadap hak individu tidak boleh bersifat menghukum sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga setiap pembatasan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak, bukan sebagai bentuk penghukuman terselubung yang dilakukan sebelum adanya pembuktian kesalahan.
45. Bahwa pelarangan ke luar negeri terhadap tersangka atau terdakwa berpotensi menimbulkan efek seperti sanksi, padahal yang bersangkutan masih dilindungi oleh asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga dalam perspektif teori *fair trial*, pembatasan tersebut berpotensi merusak keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.
46. Bahwa dalam teori *state obligation to protect*, negara tidak hanya dilarang melanggar hak kebebasan beragama, tetapi juga wajib secara aktif memastikan bahwa warga negara dapat menjalankan ibadahnya tanpa hambatan yang tidak perlu, sehingga kegagalan negara menyediakan pengecualian dalam norma *a quo* merupakan bentuk kelalaian konstitusional.
47. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 40/PUU-IX/2011 telah menegaskan bahwa pencegahan keluar negeri yang tidak proporsional berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945. Meskipun putusan tersebut berkaitan dengan tahap penyelidikan, ratio

decidendi-nya relevan untuk dipertimbangkan dalam konteks ini, yakni bahwa pembatasan hak bergerak keluar negeri tidak dapat dilakukan secara blanket tanpa mempertimbangkan hak-hak fundamental yang terdampak.

48. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, seluruh pembentukan dan pelaksanaan norma hukum wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, melainkan juga menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.
49. Bahwa sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menempatkan kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah sebagai nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara tidak hanya berkewajiban menghormati keyakinan setiap warga negara, tetapi juga wajib menjamin terlaksananya ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa hambatan yang tidak proporsional.
50. Bahwa sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mengandung makna bahwa setiap tindakan negara terhadap warga negara harus dilakukan secara manusiawi, proporsional, dan menghormati martabat manusia. Oleh karena itu, pembatasan hak asasi manusia, termasuk hak bergerak dan hak menjalankan ibadah, tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang ataupun tanpa parameter yang jelas dan ketat.
51. Bahwa dalam Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pembaharuan KUHAP bertujuan mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, adil, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap bentuk upaya paksa yang membatasi hak warga negara harus dilakukan secara proporsional, akuntabel, dan berdasarkan prinsip *due process of law*.
52. Bahwa Naskah Akademik KUHAP menegaskan bahwa upaya paksa merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia sehingga pengaturannya harus dirumuskan secara jelas, ketat, dan tidak multitafsir guna mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Namun, Pasal 141 ayat (1) KUHAP baru justru menggunakan frasa “alasan yang sesuai dengan hukum” tanpa memberikan parameter yang objektif

mengenai syarat maupun batasan dilakukannya pencegahan keluar wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

53. Bahwa Naskah Akademik KUHAP menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara. Akan tetapi, Pasal 141 ayat (1) KUHAP baru memberikan kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum tanpa pengaturan yang jelas mengenai batas penggunaan kewenangan tersebut. Akibatnya, norma a quo berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara secara tidak proporsional dan tidak sejalan dengan tujuan pembentukan KUHAP yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.
54. Bahwa Penjelasan Pasal 141 ayat (1) KUHAP baru hanya menyatakan “cukup jelas” tanpa memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai makna frasa “alasan yang sesuai dengan hukum”. Padahal, norma a quo berkaitan langsung dengan pembatasan hak konstitusional warga negara untuk keluar wilayah Indonesia, termasuk terhadap Tersangka atau Terdakwa yang hendak melaksanakan ibadah haji sebagai bagian dari kewajiban agama yang dijamin oleh konstitusi.
55. Bahwa penggunaan frasa “cukup jelas” menjadi bermasalah karena ketentuan a quo tidak memberikan batasan yang tegas mengenai alasan apa yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pencegahan terhadap seseorang. Akibatnya, seorang Tersangka atau Terdakwa yang telah terdaftar dan dijadwalkan berangkat ibadah haji dapat dicegah keluar wilayah Indonesia hanya berdasarkan penafsiran subjektif aparat penegak hukum.
56. Bahwa ketidakjelasan norma tersebut berpotensi menghilangkan kesempatan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji yang pelaksanaannya memiliki waktu, kuota, dan antrean tertentu. Oleh karena itu, penggunaan penjelasan “cukup jelas” dalam Pasal 141 ayat (1) KUHAP baru tidak mencerminkan kepastian hukum serta berpotensi mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk menjalankan ibadah sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945.
57. Bahwa dalam hukum acara pidana di berbagai negara, dikenal mekanisme *temporary travel permit* atau *judicial authorization for travel for religious purposes* bagi terdakwa yang dikenai larangan bepergian. Di Inggris, Belanda, dan sejumlah negara Eropa, pengadilan memiliki kewenangan diskresi untuk memberikan izin perjalanan sementara kepada terdakwa yang tidak ditahan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk alasan keagamaan. Ketiadaan mekanisme serupa dalam KUHAP Indonesia menunjukkan adanya kekosongan norma yang perlu diisi.

58. Bahwa sistem KUHAP baru yang mengedepankan prinsip *due process of law*, penghormatan HAM, dan keadilan restoratif sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, justru bertentangan dengan ketiadaan mekanisme pengecualian ibadah dalam Pasal 141 ayat (1) KUHAP. Ketidakharmonisan internal normatif ini memperkuat argumen bahwa Pasal 141 ayat (1) KUHAP dalam kondisi saat ini mengandung omisi yang perlu dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
59. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 141 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 karena tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap kebebasan beribadah serta membuka ruang pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstitusional warga negara, sehingga dalam perspektif *constitutional supremacy*, norma tersebut harus dinyatakan tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan konstitusi.
60. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, sudah sepatutnya norma Pasal 141 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dinyatakan inkonstitusional atau setidaknya inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan ibadah yang bersifat wajib dan memiliki keterikatan waktu tertentu, guna memastikan terpenuhinya perlindungan konstitusional terhadap kebebasan beragama sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam permohonan ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai bahwa dalam penerapan tindakan pencegahan ke luar wilayah Indonesia, aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan secara proporsional hak konstitusional warga negara untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemohon,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syindi Atun Nafi'ah', enclosed in a light gray rectangular box.

Syindi Atun Nafi'ah